

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI EFEK - PERORANGAN
SECURITIES TRANSACTION ACCOUNT OPENING AGREEMENT - INDIVIDU



PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI EFEK | SECURITIES TRANSACTION ACCOUNT OPENING AGREEMENT

Perjanjian Pembukaan Rekening untuk Transaksi Efek ("Perjanjian") ini dibuat oleh dan antara:
This Account Opening Agreement for Securities Transactions (the "Agreement") is entered into by and between:

- 1. PT UOB Kay Hian Sekuritas, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36, Jl. M.H. Thamrin Kav 8-10, Jakarta 10230 Indonesia. Selanjutnya disebut "Pihak Pertama"
PT UOB Kay Hian Sekuritas, a company established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in UOB Plaza Thamrin Nine, 36th Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav 8-10, Jakarta 10230 Indonesia. Hereinafter referred to as "First Party"
- 2. Nama :
Name
No. Identitas (KTP/Paspor) :
ID Number (ID Card/Passport)
Alamat :
Address
Selanjutnya disebut "Pihak Kedua" atau "Nasabah"
Hereinafter referred to as "Second Party" or "Client"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"
The First Party and the Second Party are collectively referred to as the "Parties"

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
The Parties first explain the following:

- 1. Bahwa Pihak Pertama merupakan suatu perusahaan efek yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.
That the First Party is a Securities Company that has obtained license from the Financial Services Authority (OJK) to run a business as a Securities Broker-Dealer and Securities Underwriter.
- 2. Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk membuka rekening efek pada Pihak Pertama dan menunjuk Pihak Pertama sebagai Perantara Pedagang Efek yang bertindak demi kepentingan Pihak Kedua melakukan transaksi atas efek yang berada pada rekening efek Pihak kedua.
That the Second Party intends to open a securities account with the First Party and appoint the First Party as Securities Broker-Dealer who act in the interest of the Second Party to conduct securities transactions located in the second Party's securities account
- 3. Bahwa Pihak Kedua telah menandatangani formulir pembukaan rekening efek yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
That the Second Party has signed the Securities Account Opening Form which is an inseparable part of this Agreement

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikatkan diri pada syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Based on the foregoing, the Parties agree to be subject to and bound by the following terms and conditions:

A. KETENTUAN UMUM
GENERAL TERMS

Pasal 1 | Article 1
Definisi | Definition

Kecuali dinyatakan lain, dalam perjanjian ini istilah-istilah dibawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
Unless otherwise stated, in this agreement the following terms have the meanings as described below:

- a. Efek adalah surat berharga sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan terkait pasar modal yang berlaku di Indonesia.
Securities is securities as defined in the laws and regulations related to the capital market that apply in Indonesia.
- b. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan terkait pasar modal yang berlaku di Indonesia.
Financial Services Authority or OJK is a state institution as defined in the laws and regulations related to the capital market that apply in Indonesia.
- c. Bursa adalah Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan terkait pasar modal yang berlaku di Indonesia.
The Exchange is the Indonesia Stock Exchange as defined in the laws and regulations related to the capital market that apply in Indonesia.
- d. KPEI adalah Lembaga Kliring dan Penjaminan.
KPEI is a Clearing and Guarantee Institution.
- e. KSEI adalah Lembaga yang menyediakan jasa Kustodian Sentral.
KSEI is an institution that provides Central Custodian Services.

- f. Hari Bursa adalah hari yang ditentukan oleh Bursa dimana diselenggarakannya perdagangan efek.
Exchange Day is a day determined by the Exchange on which securities trading is held.
- g. Jakarta Automated Trading System (JATS) adalah sistem perdagangan efek yang berlaku di Bursa sebagaimana dimaksud dalam peraturan bursa tentang perdagangan efek bersifat ekuitas dan setiap peraturan perubahannya.
Jakarta Automated Trading System (JATS) is a securities trading system that applies on the Exchange as referred to in the exchange regulations on equity securities trading and any amendments thereto.
- h. Transaksi Matched adalah instruksi jual dan/atau beli yang telah diperjumpakan oleh JATS, sah dan tidak dapat dibatalkan.
Matched Transaction is a sell and/or buy instruction that has been presented by JATS, valid and irreversible.
- i. Pasar Reguler adalah sebagaimana didefinisikan dalam peraturan bursa mengenai perdagangan efek bersifat ekuitas.
Regular Market is as defined in the exchange regulations on trading in equity securities.
- j. Pasar Tunai adalah sebagaimana didefinisikan dalam peraturan bursa mengenai perdagangan efek bersifat ekuitas.
Cash Market is as defined in the exchange regulations on trading in equity securities.
- k. Pasar Negosiasi adalah sebagaimana didefinisikan dalam peraturan bursa mengenai perdagangan efek bersifat ekuitas.
Negotiated Market is as defined in the exchange regulations on trading in equity securities.
- l. Transaksi adalah setiap kegiatan jual/beli efek yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau kegiatan pengkreditan dan/atau pendebitan dana untuk namun tidak terbatas pada pembayaran penyelesaian transaksi efek, kewajiban, biaya pajak dan/atau beban.
Transaction means any activity of selling/buying securities carried out by the Client and/or crediting and/or debiting activities for but not limited to the payment of the settlement of the transaction of securities, liabilities, tax fees and/or expenses.
- m. Instruksi Transaksi Efek adalah perintah untuk menjual/membeli efek yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
Securities Transaction Instructions are orders to sell/buy Securities given by the Second Party to the First Party.
- n. Amend adalah mengubah instruksi yang masih berstatus open dalam hal harga ataupun volume.
Amend is to change the instruction that is still open in terms of price or volume.
- o. Cancel/Withdraw adalah instruksi untuk membatalkan instruksi transaksi efek yang masih berstatus open.
Cancel/Withdraw is an instruction to cancel securities transaction instruction that is still open.
- p. Konfirmasi Transaksi adalah pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengenai transaksi matched.
Transaction Confirmation is a written notice by the First Party to the Second Party regarding a matched transaction.
- q. Rekening Efek adalah rekening atas nama Nasabah pada Pihak Pertama untuk digunakan dalam melakukan transaksi efek dan penyimpanan efek untuk kepentingan Nasabah.
Securities Account is an account in the name of the Client to the First Party to be used in conducting securities transactions and storing securities for the benefit of the Client.
- r. Rekening Dana Nasabah adalah rekening sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan KSEI mengenai rekening dana.
Client Fund Account is an account as defined in the KSEI regulation regarding fund accounts.
- s. Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, pihak yang ditunjuk oleh KSEI, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Investor Identity Unique Number or SID is a single and special code issued by KSEI and used by Clients, financiers, and/or other parties based on the provisions of laws and regulations to carry out activities related to securities transactions and/or use other services either provided by KSEI, parties appointed by KSEI, or the provisions of laws and regulations.
- t. Tanggal Penyelesaian adalah tanggal penyelesaian transaksi yang tertera dalam konfirmasi transaksi efek.
Settlement Date is the transaction completion date stated in the securities transaction confirmation.
- u. Sub Rekening Efek adalah rekening efek Pihak Kedua yang tercatat dalam rekening efek Nasabah pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Sub Securities Account is a Second Party securities account recorded in the Client's securities account at the depository and settlement institution.

v. **Layanan Online Trading** adalah sistem perdagangan secara *online* (*internet trading*) dan sistem perdagangan efek secara *mobile* (*mobile trading*).

Online Trading Services are *online trading systems (internet trading) and mobile securities trading systems (mobile trading)*.

w. **Tenaga Pemasaran** adalah Sales atau Mitra Pemasaran yang bekerja untuk memasarkan produk dari Pihak Pertama.

Marketing Personnel is a *sales or marketing partner who works to market products from the First Party*.

x. **Penerima Manfaat** atau **Beneficial Owner** adalah setiap pihak sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Beneficial Owner is any party as defined in the OJK Regulation concerning the Implementation of Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Funding Prevention Programs Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 2 | Article 2

Pembukaan Rekening | Account Opening

2.1. Pihak Pertama akan membuka rekening efek Pihak Kedua segera setelah seluruh dokumen dan persyaratan (termasuk tetapi tidak terbatas formulir pembukaan rekening efek dan perjanjian serta salinan atas kartu identitas yang masih berlaku) yang ditentukan oleh Pihak Pertama dipenuhi oleh Pihak Kedua.

The First Party will open the Second Party securities account as soon as all documents and requirements (including but not limited to the securities account opening form and agreement and copies of the valid identity card) specified by the First Party are fulfilled by the Second Party.

2.2. Pada saat pembukaan rekening, Pihak Pertama akan meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas Pihak Kedua, maksud dan tujuan pembukaan rekening, informasi lain yang memungkinkan Pihak Pertama untuk dapat mengetahui profil dari Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada meminta identitas pihak lain dalam hal Pihak Kedua bertindak untuk dan atas nama Pihak lain.

At the time of account opening, the First Party will request information regarding the background and identity of the Second Party, the purpose and objectives of the account opening, other information that allows the First Party to be able to know the profile of the Second Party including but not limited to requesting the identity of the other Party in the event that the Second Party acts for and on behalf of the other Party.

2.3. Pihak Kedua bersedia memberikan informasi mengenai dirinya sendiri atau Pihak yang menerima manfaat dalam hal Pihak Kedua bertindak untuk dan atas nama Pihak lain atau Pihak yang mewakili Pihak Kedua dalam hal melakukan transaksi dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sehubungan dengan pembukaan rekening efek Nasabah, hubungan hukum serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pihak Lain yang dimaksud.

The Second Party is willing to provide information about itself or the Beneficiary Party in the event that the Second Party acts for and on behalf of the Other Party or the Party representing the Second Party in the event of conducting a transaction by providing the necessary information and supporting documents in connection with the opening of the Client's securities account, legal relationship and authority.

2.4. Pihak Pertama akan melakukan verifikasi atas data, informasi dan dokumen pendukung dari Pihak Kedua perihal kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh Pihak Kedua dari setiap sumber yang layak.

The First Party will verify the data, information and supporting documents from the Second Party regarding the correctness and accuracy of the information.

2.5. Apabila permohonan pembukaan rekening efek disetujui oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua akan memperoleh kode Nasabah, nomor sub rekening efek, nomor SID dan nomor rekening dana nasabah.

If the application for opening a securities account is approved by the First Party, the Second Party will obtain the Client code, the securities sub account number, the SID Number and the Client's fund account number.

Pasal 3 | Article 3

Pembukaan Rekening | Account Opening

3.1. Pihak Kedua dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk membuka sub rekening efek dan pembuatan SID di KSEI. Selanjutnya saham Pihak Kedua akan di simpan di sub rekening efek tersebut.

The Second Party hereby authorizes the First Party to open a securities sub account and create a SID at KSEI. Furthermore, the Second Party shares will be stored in the securities sub account.

3.2. Efek yang dimiliki oleh Pihak Kedua wajib disimpan secara terpisah pada sub rekening efek pada KSEI atas nama Pihak Kedua.

Securities owned by the Second Party must be kept separately in the securities sub account at KSEI on behalf of the Second Party.

3.3. Dana milik Pihak Kedua wajib disimpan secara terpisah dari dana milik Pihak Pertama atas nama Pihak Kedua, oleh karena itu Pihak Kedua akan memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk melakukan pembukaan rekening di Bank.

Funds belonging to the Second Party must be kept separately from funds belonging to the First Party in the name of the Second Party, therefore the Second Party will authorize the First Party to open an account at the Bank.

3.4. Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menempatkan atau memindahkan dana atau efek ke atau dari rekening efek pihak kedua dalam rangka penyelesaian transaksi Bursa serta untuk menutup saldo negatif dalam rekening efek Pihak Kedua.

The Second Party authorizes the First Party to place or transfer funds or securities to or from the Second Party's securities account in the context of the settlement of the exchange transaction as well as to close the negative balance in the Second Party's securities account.

Pasal 4 | Article 4

Biaya | Cost

4.1. Terhadap setiap transaksi yang dilakukan akan dikenakan biaya komisi transaksi, pajak, dan/atau biaya-biaya lainnya yang wajib dibayarkan kepada Bursa, KSEI, KPEI, OJK dan/atau pihak berwenang lainnya (jika ada). Besarnya biaya komisi transaksi serta cara pembayarannya ditetapkan oleh Pihak Pertama.

For each transaction made, there will be a transaction commission fee, tax, and/or other fees that must be paid to the exchange, KSEI, KPEI, OJK and/or other authorities (if any). The amount of the transaction commission fee and the method of payment are determined by the First Party.

4.2. Pihak Pertama berhak untuk menetapkan dan membebankan biaya-biaya sehubungan pemeliharaan rekening efek kepada Pihak Kedua.

The First Party has the right to establish and charge the costs related to the maintenance of the securities account to the Second Party.

Pasal 5 | Article 5

Risiko | Risk

5.1. Pihak Kedua dengan ini menyatakan mengerti dengan sepenuhnya bahwa transaksi efek yang dilakukannya dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Pihak Kedua dengan ini juga menyatakan bersedia untuk menerima dan bertanggung jawab penuh atas akibat dari semua transaksi efek yang terjadi atas instruksinya termasuk tetapi tidak terbatas pada akibat-akibat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 berikut ini.

The Second Party hereby declares that it fully understands that the securities transactions carried out by it may cause profits or losses. The Second Party hereby also declares its willingness to accept and be fully responsible for the consequences of all securities transactions arising from its Instructions including but not limited to the consequences as described in the following Article 5.

5.2. Pihak Kedua mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi transaksi atau informasi mengenai kondisi pasar yang diberikan kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama tidak dapat diartikan sebagai nasehat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi Pihak Kedua dan tidak dapat diartikan sebagai penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual efek pada harga tertentu.

The Second Party acknowledges and realizes that any transaction recommendations or information regarding market conditions provided to the Second Party by the First Party cannot be construed as advice to be used as a guideline in the Second Party's investment decision-making and cannot be construed as an offer to buy or an offer to sell the Securities at a specific price.

5.3. Pihak Kedua mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi dan/atau informasi pasar tersebut dalam ayat 5.2. di atas, walaupun berasal dari sumber yang dapat dipercaya, mungkin bersifat tidak lengkap, belum diverifikasi dan dapat setiap saat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pihak Pertama tidak menjamin kebenaran atau kelengkapan isi informasi dan/atau rekomendasi tersebut dan Pihak Pertama tidak bertanggungjawab serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan informasi dan/atau rekomendasi tersebut oleh Pihak Kedua.

The Second Party is aware and aware that such market recommendations and/or information in paragraph 5.2. The above, although from a reliable source, may be incomplete, unverified and subject to change at any time without prior notice. The First Party does not guarantee the correctness or completeness of the content of such information and/or recommendations and the First Party is not responsible and cannot be held responsible for the use of such information and/or recommendations by the Second Party.

Pasal 6 | Article 6

Force Majeure dan Kerusakan Alat Komunikasi

Force Majeure and Communication Equipment Damage

Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban dalam bentuk apapun dalam hal terjadi suatu keadaan/peristiwa sebagai berikut:

The Second Party releases the First Party from all forms of responsibility and obligations in any form in the event of the following circumstances/events:

6.1. Peristiwa dan/atau keadaan yang diluar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan/atau KSEI dan/atau KPEI yang mengakibatkan JATS dan/atau sistem KPEI dan KSEI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan/atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya dan/atau terhentinya sistem perbankan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan/atau perangkat lunak Bursa Efek dan/atau sistem KPEI dan/atau KSEI) dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, demikian pula kejadian-kejadian diluar kuasa manusia seperti kebakaran, bencana alam, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh Negara, pemogokan buruh, kerusuhan, pemberontakan, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan atau sebab lain diluar kekuasaan Pihak Pertama.

Events and/or circumstances beyond the will and ability of the Stock Exchange and/or KSEI and/or KPEI and/or KPEI and/or KSEI systems that result in JATS and/or KPEI and KSEI systems not being able to function as they should and/or stop trading on the Stock Exchange and/or failure and/or inability to function and/or stop the banking system, technical failures (both hardware and/or software of the Stock Exchange and/or KPEI and/or KSEI system) and other circumstances or circumstances that similarly, disturbances in communication networks, disturbances in electronic systems, as well as events beyond human control such as fires, natural disasters, floods, volcanic eruptions, earthquakes, typhoons, disease outbreaks, government actions in the monetary field, acts of takeover and/or seizure by the State, labor strikes, insurrections, rebellions, wars whether announced or unannounced or other causes beyond the control of the First Party.

6.2. Keterlambatan atau kegagalan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga efek yang cepat, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu.

Delays or failures in the determination/formation of prices or the execution of transactions, in particular due to limitations in the available trading systems or rapid changes in the price of securities, which result in a transaction being executed not at the requested price at a certain time.

Pasal 7 | Article 7

Pembekuan, Penutupan Rekening dan Pengaktifan Kembali Rekening Efek
Freezing of Accounts, Closure of Accounts and Reactivation of Securities Accounts

7.1. Pihak Pertama atas kebijakannya sendiri berhak melakukan pembekuan sementara rekening efek milik Pihak Kedua dalam hal Pihak Kedua tidak aktif selama jangka waktu 6 bulan berturut-turut dan rekening efek Pihak Kedua nihil selama jangka waktu tersebut.

The First Party at its sole discretion reserves the right to temporarily freeze the securities account belonging to the Second Party in the event that the Second Party is inactive for a period of 6 consecutive months and the Second Party's securities account is zero during such period.

7.2. Apabila setelah jangka waktu 6 bulan berturut-turut setelah pembekuan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat 7.1 dilakukan, rekening efek pihak kedua tetap tidak aktif maka Pihak Pertama berhak menutup rekening efek Pihak Kedua.

If after a period of 6 consecutive months after the freezing of the account as referred to in paragraph 7.1 is carried out, the Second Party's securities account remains inactive, the First Party has the right to close the Second Party's securities account.

7.3. Rekening efek Pihak Kedua yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 diatas dapat diaktifkan kembali, apabila Pihak Kedua melakukan penempatan dana dan/atau efek pada rekening efek Pihak Kedua.

The Second Party securities account that has been temporarily frozen as referred to in paragraph 7.1 above can be reactivated, if the Second Party places funds and/or securities in the Second Party securities account.

Pasal 8 | Article 8

Nasabah Pailit dan/atau Nasabah Meninggal Dunia
Bankruptcy Client and/or Deceased Client

8.1. Apabila terhadap Pihak Kedua telah ditunjuk likuidator, kurator atau perwakilan yang diberikan kewenangan atau hak berdasarkan hukum atau perjanjian untuk mengurus dan mengelola harta kekayaan Pihak Kedua, termasuk segala hak yang berkaitan dengan rekening efek, maka Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada Pihak Pertama dalam hal Pihak Pertama setelah menerima pembuktian mengenai penunjukan likuidator, kurator atau perwakilan tersebut, melaksanakan perintah atau instruksi yang diberikan oleh likuidator, kurator atau perwakilan tersebut terhadap rekening efek dan dengan ini Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa dalam hal demikian Pihak Pertama tidak memiliki kewajiban untuk meminta persetujuan atau konfirmasi Pihak Kedua dalam melaksanakan perintah atau instruksi tersebut.

If the Second Party has been appointed a liquidator, curator or representative who is given authority or rights under law or agreement to manage and manage the Second Party's assets, including all rights related to the securities account, then the Second Party hereby releases the First Party and will not make any claim to the First Party in the case of the First Party after receiving proof of the appointment of the liquidator, such curator or representative, executes the order or instruction given by such liquidator, curator or representative to the securities account and hereby the Second Party acknowledges and declares that in such case the First Party shall have no obligation to seek the consent or confirmation of the Second Party in executing such order or instruction.

8.2. Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka Pihak Pertama berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas Akta Kematian, Surat Keterangan Hak Waris, Akta Waris dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Pihak Pertama diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas rekening efek nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.

If the individual Client dies, the First Party has the right to request from the heir(s) a valid copy of the Death Certificate, Certificate of Inheritance, Inheritance Deed and other documents that in the judgment of the First Party are necessary to find out the heir(s) who are entitled to the Client's securities account who has died.

8.3. Dengan penyerahan kekayaan rekening efek Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atas pelaksana waris sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Waris atau dokumen lainnya, maka Pihak Pertama berhak menutup rekening efek atas nama Nasabah dan Pihak Pertama dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan rekening efek Nasabah dimaksud.

With the transfer of the assets of the Client's securities account who has died to the heir(s) to the executor of the heirs in accordance with the applicable laws and regulations as stated in the Certificate of Inheritance Rights or other documents, the First Party has the right to close the securities account on behalf of the Client and the First Party is fully exempt from all responsibilities in connection with the transfer of the Client's securities account assets.

Pasal 9 | Article 9

Pemilik Manfaat | Beneficial Owner

Pihak Kedua menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap rekening efek selain dari Pihak Kedua dan/atau Penerima Manfaat yang dinyatakan secara tegas dalam formulir pembukaan rekening efek.

The Second Party declares that no other party has an interest in the securities account other than the Second Party and/or the Beneficiary expressly stated in the securities account opening form.

Pasal 10 | Article 10

Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Pemusnah Senjata Masal
(APU, PPT dan PPSPM)

Anti-Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing of Mass Destruction (AML, PPT and PPSPM)

Nasabah menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan transaksi efek bukan merupakan harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana dan/atau digunakan untuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

The Client declares that the assets used in conducting securities transactions are not assets derived from a criminal act and/or used for criminal acts as referred to in the applicable laws and regulations related to Money Laundering, Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes and Prevention of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.

B. KETENTUAN PERDAGANGAN
TRADING CONDITIONS

Pasal 11 | Article 11

Transaksi Efek | Securities Transactions

Kecuali dinyatakan lain, dalam perjanjian ini istilah-istilah dibawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Unless otherwise stated, in this agreement the following terms have the meanings as described below:

11.1. Sebelum pelaksanaan instruksi jual efek, Pihak Kedua wajib untuk menyerahkan efek yang dijual dalam keadaan siap jual (ready to deliver) seperti yang didefinisikan dalam Peraturan Bursa yang berlaku kecuali apabila Nasabah menggunakan Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan efek.

The Second Party agrees that before entering into the transaction, the Second Party will ensure and guarantee that the necessary funds and/or securities will be available in sufficient quantities for the purpose of completing the transaction on the specified settlement date.

- 11.2. Apabila Pihak Kedua menggunakan Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan dana dan efek, maka Pihak Kedua menjamin ketersediaan dana dan/atau efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli.

If the Second Party uses the Custodian Bank as a place to store funds and securities, the Second Party guarantees the availability of funds and/or securities for the purpose of completing the transaction before placing a sell or buy order.

- 11.3. Dalam hal Pihak Kedua memberikan instruksi kepada Pihak Pertama untuk melakukan transaksi efek, maka Pihak Pertama akan melaksanakan instruksi tersebut sepanjang instruksi telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

In the event that the Second Party gives instructions to the First Party to conduct a securities transaction, the First Party will carry out such instructions as long as the instructions are in accordance with the applicable procedures and regulations.

- 11.4. Instruksi transaksi efek dari Pihak Kedua disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat, surat elektronik, faksimili, atau media elektronik lainnya, ditujukan kepada karyawan yang berwenang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama atau secara lisan disampaikan melalui telepon kepada karyawan yang berwenang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. Instruksi transaksi efek wajib disampaikan secara lengkap oleh Pihak Kedua, antara lain tidak terbatas pada informasi mengenai nomor rekening, nama efek yang dipesan, jumlah efek yang dipesan, harga yang diinginkan serta batasan waktu instruksi.

Securities transaction instructions from the Second Party are conveyed in writing in the form of letters, electronic mail, facsimile or other electronic media, addressed to an authorized employee appointed by the First Party or orally delivered by telephone to an authorized employee appointed by the First Party. Securities transaction instructions must be submitted in full by the Second Party, including but not limited to information regarding account number, name of securities ordered, number of securities ordered, desired price and time limit of instructions.

- 11.5. Dalam hal instruksi transaksi efek disampaikan melalui email, faksimili atau dalam bentuk salinan, maka dengan ini Pihak Kedua menyatakan bahwa dokumen yang dikirimkan dengan cara tersebut adalah benar sesuai asli dokumennya tanpa Pihak Pertama perlu mencari keterangan lebih jauh tentang keasliannya.

In the event that the securities transaction instruction is submitted by email, facsimile or in the form of a copy, then the Second Party hereby declares that the document submitted in such manner is true to the original document without the First Party needing to seek further information about its authenticity.

- 11.6. Dalam hal Pihak Kedua menyampaikan kepada Pihak Pertama instruksi secara lisan maupun tertulis melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain, maka:

In the event that the Second Party conveys to the First Party the instruction orally or in writing through electronic media and/or other communication media, then:

- a. Pihak Kedua bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data instruksi yang disampaikan atau ditujukan kepada Pihak Pertama dan merupakan bukti yang sah dan mengikat Pihak Kedua dan Pihak Pertama.

The Second Party is responsible for the validity and correctness of the data of the instructions submitted or addressed to the First Party and is valid and binding evidence of the Second Party and the First Party.

- b. Pihak Pertama akan bertindak sesuai dengan instruksi dari Pihak yang menyatakan dirinya sebagai Pihak Kedua atau yang telah diberi kuasa untuk itu, akan tetapi tanpa kewajiban Pihak Pertama untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai identitas Pihak tersebut dan meneliti kebenaran dan keabsahan keterangan dan/atau instruksi tersebut. Risiko adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dan risiko adanya instruksi yang diberikan oleh Pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab, akan menjadi risiko dan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Kedua, namun tidak terbatas pada risiko dan kerugian maupun tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul dari Pihak manapun juga termasuk Pihak Kedua sendiri atau afiliasinya.

The First Party will act in accordance with the instructions of the Party declaring itself to be the Second Party or who has been authorized to do so, but without the obligation of the First Party to request further information about the identity of the Party and to examine the truth and validity of such information and/or instructions. The risk of misunderstanding or misunderstanding and the risk of instructions given by an unauthorized and/or irresponsible Party, shall be the sole risk and responsibility of the Second Party, but not limited to risks and losses as well as claims and/or lawsuits that may arise from any Party including the Second Party itself or its affiliates.

- 11.7. Pihak Kedua dengan ini memberikan hak kepada dan karenanya mengizinkan Pihak Pertama untuk merekam setiap instruksi yang diberikan Pihak Kedua, yang diberikan dalam bentuk apapun, baik lisan langsung atau melalui telepon dengan suatu alat perekam atau menyipkan atau menyalin layar instruksi Pihak Kedua yang disampaikan menggunakan media elektronik lainnya.

The Second Party hereby grants the right to and therefore permits the First Party to record any instructions given by the Second Party, given in any form, either orally or by telephone with a recording device or to keep a screenshot of the Second Party's instructions delivered using other electronic media.

- 11.8. Untuk transaksi matched, Pihak Pertama akan memberikan konfirmasi kepada Pihak Kedua secara lisan, langsung, melalui telepon ataupun penyampaian melalui media elektronik lainnya sesegera mungkin pada T+0 dan disusul dengan konfirmasi jual /beli efek secara tertulis yang disampaikan melalui email.

For Matched Transactions, the First Party will provide confirmation to the Second Party orally, directly, by telephone or by delivery through other electronic media as soon as possible on T+0 and followed by a written confirmation of sell/buy securities submitted via email.

- 11.9. Untuk instruksi transaksi efek yang belum matched, Pihak Kedua dapat melakukan pembatalan instruksi transaksi efek secara lisan ataupun tertulis dengan tata cara yang sama seperti pada tata cara penempatan pemesanan transaksi efek pada ayat 11.4 di atas. Instruksi transaksi efek hanya berlaku pada hari yang sama instruksi disampaikan oleh Pihak Kedua.

For securities transaction instructions that have not been matched, the Second Party may cancel the securities transaction instruction orally or in writing with the same procedure as in the procedure for placing securities transaction orders in paragraph 11.4 above. Securities transaction instructions are only effective on the same day the instructions are delivered by the Second Party.

- 11.10. Apabila permintaan Pihak Kedua atas Withdraw/Amend/Cancel Instruksi belum mendapat konfirmasi dari JATS, sedangkan transaksi telah terjadi, maka transaksi tersebut adalah sah dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

If the Second Party's request for a Withdraw/Amend/Cancel Instruction has not been confirmed by JATS, while the transaction has occurred, then the transaction is valid and the responsibility of the Second Party.

- 11.11. Kecuali diinstruksikan sebaliknya, Pihak Pertama akan memperlakukan seluruh instruksi transaksi efek sebagai instruksi transaksi efek yang harus dilaksanakan menurut kondisi pasar pada saat instruksi diberikan.

Unless otherwise instructed, the First Party will treat all securities transaction instructions as securities transaction instructions which must be executed in accordance with market conditions at the time the instructions are given.

- 11.12. Khusus transaksi di Pasar Negosiasi, Pihak Kedua wajib:

For transactions on the Negotiation Market, the Second Party must:

- a. Memberikan instruksi tertulis sesuai dengan format yang telah disediakan oleh Pihak Pertama;
Provide written instructions in accordance with the format provided by the First Party;
- b. Memastikan ketersediaan saham dan/atau dana untuk transaksi negosiasi;
Ensure the availability of shares and/or funds for negotiation transactions;
- c. Menanggung seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi negosiasi;
Bear all costs incurred as a result of the execution of the negotiation transaction;
- d. Menjamin keabsahan dari penandatanganan instruksi tertulis negosiasi.
Guarantee the validity of the signing of the written instructions of negotiation.

- 11.13. Pihak Pertama akan menjalankan instruksi transaksi di Pasar Negosiasi apabila ketentuan dalam angka 11.12 telah terpenuhi.

The First Party will execute the transaction instructions on the Negotiated Market if the conditions in 11.12 have been met.

Pasal 12 | Article 12

Pemindahbukuan Dana dan Efek pada Rekening

Bookkeeping of Funds and Securities on Accounts

- 11.1. Pihak Kedua dapat memindahbukukan efek dengan ketentuan:

The Second Party may transfer the securities with the following conditions:

- a. Melengkapi formulir instruksi pemindahan saham
Completing the share transfer instruction form
- b. Melengkapi dokumen pendukung pemindahan saham
Completing the supporting documents for the share transfer

- 11.2. Pihak Kedua dapat memindahbukukan dana dengan ketentuan pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan pada rekening Pihak Kedua yang telah didaftarkan oleh Pihak Kedua.

The Second Party can transfer funds with the provision that the transfer of funds can only be carried out on the Second Party account that has been registered by the Second Party.

- 11.3. Pihak Pertama dapat melakukan konfirmasi kepada Pihak Kedua atas setiap instruksi pemindahan dana dan/atau efek oleh Pihak Kedua.

The First Party may confirm to the Second Party any instructions for the transfer of funds and/or securities by the Second Party.

Pasal 13 | Article 13

Penolakan Transaksi | Transaction Rejection

13.1. Pihak Pertama memiliki kewenangan penuh untuk menolak pelaksanaan instruksi nasabah dan/atau mengakhiri perjanjian, dalam hal:

The First Party has full authority to refuse to execute the Client's instructions and/or terminate the agreement, in the event that:

- a. Nasabah tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;
The Client does not comply with the terms and conditions set forth in this agreement and/or the applicable legal provisions;
- b. Tidak mencukupinya saham;
Insufficient shares;
- c. Tidak tersedia dana yang cukup di rekening dana Nasabah;
There are not enough funds available in the Client's Fund Account;
- d. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
The Client is known and/or reasonably suspected of using false documents;
- e. Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/ atau
The Client submits information whose truth is doubtful; and/or
- f. Transaksi Nasabah dicurigai sebagai transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

The Client's Transaction is suspected to be a suspicious Financial Transaction in accordance with the applicable laws and regulations regarding the Implementation of the Anti-Money Laundering Program, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.

13.2. Berdasarkan suatu pemberitahuan, Pihak Pertama berhak untuk melakukan penolakan pelaksanaan instruksi Pihak Kedua.

Based on a notice, the First Party has the right to refuse to implement the Second Party's instructions.

Pasal 14 | Article 14

Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi | Payment and Transaction Settlement

14.1. Pihak Kedua setuju bahwa sebelum melakukan transaksi Pihak Kedua akan memastikan dan menjamin bahwa dana dan/atau efek yang diperlukan akan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk keperluan penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang telah ditentukan.

The Second Party agrees that before entering into the transaction, the Second Party will ensure and guarantee that the necessary funds and/or securities will be available in sufficient quantities for the purpose of completing the transaction on the specified settlement date.

14.2. Untuk instruksi beli efek yang matched, Pihak Kedua wajib untuk membayar kepada Pihak Pertama dengan cara yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Jumlah dana yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua akan tertera pada konfirmasi transaksi efek.

For Matched securities buy instructions, the Second Party is obliged to pay to the First Party in the manner set forth by the First Party. The amount of funds to be paid by the Second Party will be stated on the securities transaction confirmation.

14.3. Pihak Kedua setuju untuk memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk memindahbukukan atau mendebet dana yang ada pada rekening dana nasabah untuk pemenuhan setiap kewajiban terutang Pihak Kedua atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

The Second Party agrees to authorize the First Party to transfer or debit the funds in the Client's Fund Account for the fulfillment of any obligations owed by the Second Party for the costs as intended in Article 4.

14.4. Untuk instruksi jual efek yang matched, Pihak Pertama wajib untuk membayar kepada Pihak Kedua dengan cara yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Jumlah dana yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama akan tertera pada konfirmasi transaksi efek. Dana pembayaran Pihak Pertama akan diterima oleh Pihak Kedua pada tanggal penyelesaian. Pada setiap pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak untuk mengurangkan dari dana yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama yang belum diselesaikan.

For matched securities sell instructions, the First Party is obliged to pay to the Second Party in the manner set forth by the First Party. The amount of funds to be paid by the First Party will be stated on the securities transaction confirmation. The First Party's payment funds will be received by the Second Party on the settlement date. On each payment by the First Party to the Second Party, the First Party reserves the right to deduct from the funds to be paid to the Second Party all unsettled obligations of the Second Party to the First Party.

14.5. Apabila pada hari yang sama terjadi transaksi beli efek dan transaksi jual efek yang terlaksana, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju:

If on the same day there is a securities buy transaction and a securities sale transaction that is carried out, then the First Party and the Second Party agree:

a. Bila jumlah dana hasil penjualan efek lebih besar dari pada jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek, maka Pihak Kedua akan menerima pembayaran dari Pihak Pertama pada tanggal penyelesaian. Jumlah dana yang akan dibayarkan adalah jumlah dana hasil penjualan efek dikurangi jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek dikurangi komisi dan biaya lain. Seperti telah disepakati pada Pasal 4 ayat 4.1, pembayaran juga akan dikurangi lagi dengan seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama yang masih belum diselesaikan.

If the amount of funds from the sale of securities is greater than the amount of funds that must be paid for the purchase of securities, then the Second Party will receive payment from the First Party on the settlement date. The amount of funds to be paid is the amount of funds from the sale of securities minus the amount of funds that must be paid for the purchase of securities minus commissions and other costs. As agreed in article 4 paragraph 4.1, the payment will also be reduced again with all obligations of the Second Party to the First Party that are still unsettled.

b. Bila jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek lebih besar dari pada jumlah dana hasil penjualan efek, maka pembayaran Pihak Kedua wajib diterima oleh Pihak Pertama pada tanggal penyelesaian. Jumlah dana yang wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua adalah jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek dikurangi jumlah dana hasil penjualan efek ditambah komisi dan biaya lain.

If the amount of funds payable for the purchase of securities is greater than the amount of funds resulting from the sale of securities, then the payment of the Second Party must be received by the First Party on the settlement date. The amount of funds that must be paid by the Second Party is the amount of funds that must be paid for the purchase of securities minus the amount of funds from the sale of securities plus commissions and other fees.

14.6. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat menyediakan dana atau efek yang mencukupi, Pihak Kedua setuju:

In the event that the Second Party is unable to provide sufficient funds or securities, the Second Party agrees:

a. Untuk menanggung seluruh kerugian, penalti, biaya, denda, hutang, bunga, dan ongkos (termasuk biaya hukum) yang setiap saat dan dari waktu ke waktu mungkin ditanggung atau diderita oleh Pihak Pertama sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kegagalan Pihak Kedua untuk menyediakan dana atau efek yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan.

If the amount of funds from the sale of securities is greater than the amount of funds that must be paid for the purchase of securities, then the Second Party will receive payment from the First Party on the settlement date. The amount of funds to be paid is the amount of funds from the sale of securities minus the amount of funds that must be paid for the purchase of securities minus commissions and other costs. As agreed in article 4 paragraph 4.1, the payment will also be reduced again with all obligations of the Second Party to the First Party that are still unsettled.

b. Untuk mengganti seluruh kerugian, penalti, biaya, denda, hutang, bunga, dan ongkos (termasuk biaya hukum) yang setiap saat dan dari waktu ke waktu mungkin telah ditanggung atau dibiayai oleh Pihak Pertama sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kegagalan Pihak Kedua untuk menyediakan dana atau efek yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan.

To reimburse all losses, penalties, costs, fines, debts, interest and costs (including legal fees) which at any time and from time to time may have been incurred or financed by the First Party in connection with or resulting from the Second Party's failure to provide the funds or Securities necessary for the completion of the transaction by the specified settlement date.

14.7. Pihak Kedua setuju untuk menguasai kepada Pihak Pertama dari waktu ke waktu untuk membeli saham apapun untuk menutup posisi short di dalam rekening Pihak Kedua yang disebabkan oleh instruksi Pihak Kedua.

The Second Party agrees to authorize to the First Party from time to time to purchase any shares to close short positions in the Second Party's account caused by the Second Party's instructions.

14.8. Apabila karena satu dan lain hal, Pihak Kedua tidak dapat menyerahkan pada Pihak Pertama seluruh/ sebagian saham yang telah dijual, maka Pihak Kedua wajib mengganti kewajiban serah efek menjadi kewajiban serah dana pengganti (Alternate Cash Settlement) kepada Pihak Pertama sejumlah nilai tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek bersifat Ekuitas ("Peraturan Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Bursa").

If for one reason or another, the Second Party is unable to hand over to the First Party all / part of the shares that have been sold, then the Second Party is obliged to replace the obligation to transfer securities to the First Party (Alternate Cash Settlement) an obligation of a certain amount of value as stipulated in the KPEI regulation on Clearing and Guarantee of Exchange Transaction Settlement on Equity Securities ("Exchange Transaction Guarantee and Settlement Regulation").

- 14.9. Setiap pembelian saham, apabila karena satu dan lain hal, tanpa kesalahan dari Pihak Pertama, bila KPEI tidak memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama untuk menyerahkan efek baik sebagian maupun seluruhnya, maka KPEI akan mengganti kewajiban serah efeknya menjadi kewajiban dana pengganti (Alternate Cash Settlement) kepada Pihak Pertama. Maka Pihak Pertama akan menyerahkan uang pengganti yang diterima dari KPEI kepada Pihak Kedua atau dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Every purchase of shares, if for one reason or another, without fault of the First Party, if KPEI does not fulfill its obligation to the First Party to hand over securities either partially or fully, then KPEI will replace the obligation to hand over the securities into an obligation of replacement funds (Alternate Cash Settlement) to the First Party. Then the First Party will hand over the replacement money received from KPEI to the Second Party or in other forms in accordance with the agreement of the Parties.

- 14.10. Efek dan/atau dana dalam rekening efek Pihak Kedua dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk kepentingan Pihak Kedua yang bersangkutan terhadap Pihak Pertama, kecuali diperjanjikan secara terpisah dari perjanjian ini.

The securities and/or funds in the Second Party's securities account may be used as collateral for the settlement of obligations only for the benefit of the Third Party concerned against the First Party, unless otherwise agreed separately from this agreement.

- 14.11. Penyelesaian terhadap transaksi di Pasar Negosiasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Pembeli dan Pihak Penjual.

The settlement of transactions in the Negotiation Market is carried out in accordance with the agreement between the Buyer and the Seller.

Pasal 15 | Article 15

Keterlambatan Dalam Pembayaran | Late Payment

- 15.1. Keterlambatan pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dikenakan denda pembayaran yang besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan keadaan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu. Keterlambatan pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan diberikan kompensasi yang besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan keadaan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu.

Late payment from the Second Party to the First Party will be subject to a payment penalty the amount of which is determined by the First Party in accordance with the prevailing interest rate circumstances at the time. Late payment from the First Party to the Second Party will be compensated in an amount determined by the First Party in accordance with the prevailing interest rate circumstances at the time.

- 15.2. Apabila ada kewajiban pembayaran dari Pihak Kedua yang belum dibayarkan kepada Pihak Pertama sampai dengan 1 Hari Bursa setelah tanggal penyelesaian yang tertera pada konfirmasi transaksi efek, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual seluruh / sebagian efek yang dimiliki Pihak Kedua untuk menutupi kewajiban pembayaran dari Pihak Kedua pada Hari Bursa keempat sejak transaksi tersebut dilakukan. Pihak Pertama wajib menginformasikan kepada Pihak Kedua mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening efek reguler dan meminta Pihak Kedua untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud.

If there is a payment obligation from the Second Party that has not been paid to the First Party until 1 exchange day after the settlement date stated on the securities transaction confirmation, then the First Party has the right to sell all/part of the securities owned by the Second Party to cover the payment obligation of the Second Party on the fourth trading day since the transaction is made. The First Party is obliged to inform the Second Party about the position of the negative fund balance in the regular securities account and ask the Second Party to close the negative balance position.

- 15.3. Penjualan saham-saham yang dimiliki Pihak Kedua oleh Pihak Pertama seperti dimaksud dalam ayat 15.2 diatas akan dilakukan pada harga yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Dalam hal ini Pihak Kedua akan menerima dengan tanpa syarat harga jual yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menanggung seluruh kerugian dan biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan saham-saham tersebut.

The sale of the shares owned by the Second Party by the First Party as referred to in paragraph 15.2 above will be carried out at the price set by the First Party. In this case the Second Party will unconditionally accept the selling price set by the First Party and the Second Party will bear all losses and costs related to the sale of such shares.

- 15.4. Apabila penjualan seluruh saham-saham Pihak Kedua oleh Pihak Pertama seperti yang dimaksud dalam ayat 15.2 tersebut belum cukup untuk menutupi kewajiban terhutang dari Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib untuk sesegera mungkin membayar sisa hutangnya. Bilamana sampai dengan Hari Bursa ke 7 setelah tanggal penyelesaian seperti yang tertera pada konfirmasi transaksi efek, Pihak Kedua belum juga membayar sisa hutangnya, maka Pihak Pertama akan mengambil tindakan-tindakan hukum yang diperlukan.

If the sale of all the shares of the Second Party by the First Party as referred to in paragraph 15.2 is not sufficient to cover the obligations owed by the Second Party, then the Second Party is obliged to pay the remaining debt as soon as possible. If until the 7th trading day after the settlement date as stated in the securities transaction confirmation, the Second Party has not paid the remaining debt, then the First Party will take the necessary legal action.

Pasal 16 | Article 16

Pemenuhan Jaminan Tambahan dan Jual Paksa

Fulfillment of Additional Guarantees and Forced Selling

Apabila nilai hutang Pihak Kedua lebih besar daripada jaminan Pihak Kedua, maka:

If the value of the Second Party's debt is greater than the Second Party's guarantee, then:

- 16.1. Pihak Pertama berhak untuk menyampaikan permintaan pemenuhan jaminan tambahan kepada Pihak Kedua yang nilainya ditentukan oleh Pihak Pertama.

The First Party reserves the right to submit a request for fulfillment of additional guarantees to the Second Party the value of which is determined by the First Party.

- 16.2. Apabila permintaan pemenuhan jaminan tambahan yang diminta oleh Pihak Pertama tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak untuk menjual sebagian atau seluruh efek yang ada pada rekening efek Pihak Kedua sewaktu-waktu pada saat yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk menutup saldo negatif dana pada rekening efek Pihak Kedua.

If the request for fulfillment of additional guarantees requested by the First Party is not fulfilled within the specified time frame, then without providing any reason or prior notice or approval to the Second Party, the First Party shall have the right to sell part or all of the securities in the Second Party's securities account at any time at the time specified by the First Party and use the proceeds of such sale to close the negative balance of funds in the Second Party's securities account.

- 16.3. Pihak Kedua tidak dapat memilih efek yang akan dijual oleh Pihak Pertama untuk memenuhi kewajibannya.

The Second Party cannot select the securities to be sold by the First Party to fulfill its obligations.

C. LAYANAN ONLINE TRADING **ONLINE TRADING SERVICES**

Ketentuan layanan online trading pada perjanjian ini hanya berlaku apabila Pihak Kedua memilih SETUJU untuk menggunakan layanan online trading pada formulir pembukaan rekening.

The online trading services terms of this agreement only apply if the Second Party chooses to AGREE to use the online trading services on the account opening form.

Pasal 17 | Article 17

Ketentuan Layanan Online Trading | Online Trading Terms of Service

- 17.1. Pihak Kedua harus bertanggung jawab atas biaya berlangganan bulanan yang telah/akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama.

The Second Party agrees that before entering into the transaction, the Second Party will ensure and guarantee that the necessary funds and/or securities will be available in sufficient quantities for the purpose of completing the transaction on the specified settlement date.

- 17.2. Pihak Pertama akan memberikan User ID / Password / PIN (untuk selanjutnya disebut sebagai "kode akses") kepada Pihak Kedua untuk mengakses online trading berdasarkan permintaan. Pihak Kedua harus mengubah kode akses dari waktu ke waktu demi keamanan dalam penggunaan layanan online trading. Pihak Kedua akan menerima tanggung jawab penuh atas penggunaan dan perlindungan kode akses dan juga untuk setiap transaksi yang terjadi dalam Rekening efek, yang dimiliki atau diakses melalui kode akses.

The First Party will provide the Second Party with a User ID/Password/PIN (hereinafter referred to as the "access code") to access online trading upon request. The Second Party must change the access code from time to time for security in the use of the online trading services. The Second Party will accept full responsibility for the use and protection of the access code and also for any transactions that occur within the securities account, which is owned or accessed through the access code.

- 17.3. Pihak Kedua menyetujui bahwa semua instruksi Pihak Kedua yang disampaikan melalui layanan online trading dilakukan dengan risiko yang ditanggung sendiri oleh Pihak Kedua.

The Second Party agrees that all Second Party instructions conveyed through the online trading service are carried out at the Second Party's own risk.

- 17.4. Penyalahgunaan yang disengaja dalam bentuk apapun terhadap layanan yang diberikan oleh Pihak Pertama, termasuk tanpa batasan, hacking, infiltrasi virus, gangguan atau penggunaan berlebihan atau apapun bertentangan dengan hukum yang berlaku, adalah sangat dilarang. Dan Pihak Pertama berhak untuk menarik kode akses Pihak Kedua, menghentikan akses Pihak Kedua ke layanan online trading Pihak Pertama, dan meneruskan informasi tersebut kepada otoritas hukum.

Intentional misuse of any kind of the services provided by the First Party, including without limitation, hacking, virus infiltration, interference or overuse or anything contrary to applicable law, is strictly prohibited. And the First Party reserves the right to withdraw the Second Party's access code, terminate the Second Party's access to the First Party's online trading services, and pass such information on to the legal authorities.

- 17.5. Pihak Pertama tidak menjamin untuk setiap ketepatan dan kelengkapan data karena alasan koneksi dan alasan lainnya.

The First Party does not guarantee the accuracy and completeness of any data for connection and other reasons.

- 17.6. Pihak Pertama memiliki hak kebijakan tunggal untuk memperbaharui, merevisi atau memodifikasi syarat dan ketentuan ini atau untuk menentukan syarat-syarat baru dalam hal penggunaan layanan online trading atau untuk mengubah atau menghentikan setiap aspek atau fitur dari internet trading dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua harus memeriksa syarat dan ketentuan secara periodik untuk mengamati perubahan dan penggunaan layanan online trading dari Pihak Pertama. Pihak Kedua dianggap menyetujui perubahan, selama Pihak Kedua tetap menggunakan layanan online trading baik sebagian atau seluruhnya. Pihak Pertama berhak untuk menghentikan akses Pihak Kedua ke layanan online trading setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa alasan apapun, atau apabila Pihak Kedua melanggar syarat & ketentuan tanpa menanggung, mengganti kerugian ataupun kewajiban dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua.

The First Party has the sole discretion to update, revise or modify these terms and conditions or to define new terms in terms of the use of the online trading services or to change or discontinue any aspect or feature of the trading internet from time to time without prior notice to the Second Party. The Second Party shall periodically check the terms and conditions to observe changes and use of the online trading services of the First Party. The Second Party is deemed to have agreed to the changes, as long as the Second Party continues to use the online trading services either in whole or in part. The First Party reserves the right to terminate the Second Party's access to the online trading services at any time without prior notice, without any reason, or if the Second Party violates the terms & conditions without assuming, indemnifying or liable of any kind to the Second Party.

- 17.7. Pihak Kedua dapat mengakhiri layanan online trading paling cepat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Pihak Pertama menerima pemberitahuan pengakhiran layanan tertulis dari Pihak Kedua.

The Second Party may terminate the online trading service as soon as 7 (seven) exchange days after the First Party receives a written notice of termination of service from the Second Party.

- 17.8. Selama penggunaan layanan online trading, Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi termasuk tanpa batasan, karena hardware layanan online trading, perangkat lunak dan kegagalan koneksi. Dalam kondisi sistem layanan online trading sedang down, Pihak Kedua dapat meminta Pihak Pertama untuk menjalankan instruksi transaksi pihak Kedua menggunakan sistem perdagangan efek jarak jauh (remote trading) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

During the use of the online trading service, the Second Party will release the First Party from liability for any losses that may occur including without limitation, due to the hardware of the online trading service, software and connection failure. In the event that the online trading service system is down, the Second Party may request the First Party to execute the Second Party's transaction instructions using the securities trading system (remote trading) with applicable terms and conditions.

- 17.9. Pihak Kedua harus membebaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab dan terhadap semua tindakan, kerugian, klaim, gugatan, biaya dan kerusakan (termasuk kerusakan atau kompensasi yang dibayarkan oleh Pihak Pertama atas saran dari penasihat hukum untuk kompromi atau menyelesaikan klaim) dan semua biaya hukum atau biaya yang timbul dari transaksi Pihak Kedua.

The Second Party shall hold the First Party harmless from liability and against all actions, losses, claims, suits, costs and damages (including damages or compensation paid by the First Party on the advice of legal counsel to compromise or settle the claim) and all legal fees or expenses arising from the Second Party's transactions.

D. TRANSAKSI OBLIGASI **BOND TRANSACTIONS**

Pasal 18 | Article 18

Layanan Transaksi Efek Obligasi | Bond Securities Transaction Services

Ketentuan layanan transaksi efek obligasi berlaku apabila Pihak Kedua memilih layanan transaksi efek obligasi di formulir pembukaan rekening.

The Bond securities transaction service terms apply if the Second Party selects the Bond securities transaction service on the account opening form.

- 18.1. Instruksi beli dari Pihak Kedua akan diproses oleh Pihak Pertama apabila dana telah tersedia di rekening dana Nasabah Pihak Kedua.

Purchase instructions from the Second Party will be processed by the First Party if the funds are available in the Second Party's funds account.

- 18.2. Instruksi jual dari Pihak Kedua akan diproses oleh Pihak Pertama apabila efek obligasi telah tersedia di rekening efek Pihak Kedua.

Sell instructions from the Second Party will be processed by the First Party if the bond securities are available in the Second Party's securities account.

- 18.3. Dana hasil transaksi jual dan hasil penerimaan kupon bunga efek obligasi yang menjadi hak Pihak Kedua akan dikirimkan oleh Pihak Pertama ke rekening dana nasabah Pihak Kedua.

The proceeds of the sale transaction and the proceeds of receiving the bond securities interest coupon to which the Second Party is entitled will be sent by the First Party to the Second Party's Client fund account.

E. TRANSAKSI REKSA DANA **MUTUAL FUND TRANSACTIONS**

Pasal 19 | Article 19

Layanan Transaksi Reksa Dana | Mutual Fund Transaction Services

Ketentuan layanan transaksi efek Reksa Dana berlaku apabila Pihak Kedua memilih layanan Transaksi Reksa Dana di formulir pembukaan rekening.

The Mutual Fund Securities transaction service terms apply if the Second Party chooses the Mutual Fund transaction service on the account opening form.

- 19.1. Sebelum melakukan transaksi efek Reksa Dana untuk pertama kali, Pihak Kedua wajib mengisi kuisioner profil risiko dan/atau formulir lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pihak Pertama dan/atau peraturan yang berlaku.

Before conducting a Mutual Fund Securities transaction for the first time, the Second Party is required to fill out a risk profile questionnaire and/or other forms as required by the First Party and/or applicable regulations.

- 19.2. Pihak Kedua wajib untuk membaca dan memahami isi prospektus, termasuk tujuan, kebijakan investasi dan risiko-risiko utama dalam efek Reksa Dana.

The Second Party is obliged to read and understand the contents of the prospectus, including the objectives, investment policies and the main risks in the Mutual Fund Securities.

- 19.3. Instruksi beli dari Pihak Kedua akan diproses oleh Pihak Pertama apabila dana telah tersedia di rekening dana nasabah Pihak Kedua dan instruksi beli diterima oleh Pihak Pertama tidak melewati batas waktu pemesanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi terkait.

Subscription Instruction from the Second Party will be processed by the First Party if the funds are available in the Second Party's Client fund account and subscription instruction received by The First Party not exceed the order deadline is in accordance with the conditions set by the relevant Investment Manager.

- 19.4. Instruksi jual dari Pihak Kedua akan diproses apabila Reksa Dana sudah tersedia di rekening efek Pihak Kedua dan instruksi jual diterima oleh Pihak Pertama tidak melewati batas waktu penjualan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi terkait.

Redemption instructions from the Second Party will be processed if the Mutual Fund is already available in the Second Party's securities account and redemption instruction received by the First Party not exceed the sale deadline is in accordance with the provisions set by the relevant Investment Manager.

- 19.5. Penyelesaian transaksi efek Reksa Dana wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan prospektus Reksa Dana yang berlaku.

The settlement of Mutual Fund Securities transactions must be completed in accordance with the provisions of the applicable Mutual Fund prospectus.

- 19.6. Pihak Kedua dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pihak Pertama dalam bertindak untuk dan atas nama Pihak Kedua di dalam melakukan pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan unit penyertaan sesuai dengan instruksi Pihak Kedua, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- The Second Party hereby grants power of attorney with the right of substitution to the First Party in acting for and on behalf of the Second Party in purchasing, reselling, and transferring the participation units in accordance with the instructions of the Second Party, as well as the provisions of the applicable laws and regulations.*
- 19.7. Pembelian, penjualan kembali dan/atau pengalihan unit penyertaan dapat dilakukan dengan cara melengkapi formulir yang sesuai atau melalui aplikasi online trading.
- Subscription, redemption and/or switching of participation units can be done by completing the appropriate form or through the online trading application.*
- 19.8. Pembelian, penjualan kembali dan/ atau pengalihan dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus dan/atau ketentuan Pihak Pertama. Dana hasil penjualan kembali setelah dikurangi dengan kewajiban Pihak Kedua, akan dikreditkan ke rekening dana nasabah Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa, atau sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- Subscription, redemption and/or switching may be subject to fees in accordance with the prospectus and/or the terms of the First Party. The proceeds of the resale after deducting the obligations of the Second Party, will be credited to the Second Party Client fund account no later than 7 (seven) exchange days, or in accordance with the applicable laws and regulations.*
- 19.9. Tanda bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah adalah bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana yang disediakan secara elektronik oleh KSEI.
- Proof of legal Mutual Fund ownership is proof of confirmation and periodic report of Mutual Funds provided electronically by KSEI.*
- 19.10. Pihak Kedua setuju membebaskan Pihak Pertama dari kewajiban ganti rugi atas setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran, terkait dengan instruksi yang diberikan oleh Pihak Kedua terhadap transaksi Reksa Dana.
- The Second Party agrees to release the First Party from the obligation of indemnification for any loss, damage, cost or expense, related to the instructions given by the Second Party to the Mutual Fund transaction.*
- 19.11. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas informasi serta materi yang dikeluarkan atau disebarluaskan sebagaimana tercantum dalam prospektus masing-masing Reksa Dana dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu atau yang secara resmi disetujui dan dikeluarkan oleh Manajer Investasi terkait.
- The First Party is not responsible for the information and materials issued or disseminated as stated in the prospectus of each Mutual Fund and any changes there from time to time or which are officially approved and issued by the relevant Investment Manager.*
- 19.12. Pihak Kedua mengetahui dan menyetujui bahwa Reksa Dana merupakan produk investasi Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Pihak Pertama, serta Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- The Second Party acknowledges and agrees that the Mutual Fund is a Capital Market investment product and not a product issued by the First Party, and the First Party is not responsible for the demands and risks of the management of the Mutual Fund portfolio carried out by the Investment Manager.*
- F. KETENTUAN LAIN
OTHER TERMS**
- Pasal 20 | Article 20**
- Jangka Waktu, Perubahan Dan Pengakhiran Perjanjian
Term, Change And Termination Agreement**
- 20.1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal perjanjian ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
- This Agreement comes into force on the date this agreement is signed by both parties.*
- 20.2. Seluruh kondisi, kuasa dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian ini akan berlaku terus terhadap seluruh transaksi efek dari Pihak Kedua sampai ada surat tertulis dari salah satu pihak yang menyatakan pengakhiran Perjanjian ini termasuk penutupan rekening efek Pihak Kedua. Pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran perjanjian ini dan penutupan rekening efek dimaksud harus disampaikan selambat-lambatnya 7 Hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran perjanjian dan tanggal penutupan rekening efek.
- All conditions, powers and conditions set forth in this agreement shall continue to apply to all securities transactions of the Second Party until there is a written letter from either party stating termination of this agreement including the closure of the Second Party's securities account. written notice of the termination of this agreement and the closure of the securities account shall be submitted no later than 7 days before the date of termination of the agreement and the date of closure of the securities account.*

- 20.3. Apabila karena satu dan lain hal salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini, masing-masing pihak wajib memenuhi seluruh kewajibannya yang terjadi karena transaksi-transaksi sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.
- If for any reason either party terminates this agreement, each party shall perform all of its obligations incurred by reason of the transactions prior to the expiration date of this agreement.*
- 20.4. Apabila terdapat perubahan pada perjanjian yang mempengaruhi produk dan layanan yang diatur dalam perjanjian ini, Pihak Pertama akan menyampaikan perubahan tersebut kepada Pihak Kedua dalam waktu 30 hari sebelum berlakunya perubahan tersebut. Jika dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan tersebut, Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan maka Pihak Kedua dianggap menyetujui perubahan perjanjian ini.
- If there are any changes to the agreement that affect the products and services set forth in this agreement, the First Party will communicate such changes to the Second Party within 30 days prior to the effective date of such changes. If within 30 days after such notice, the Second Party does not provide a response, the Second Party is deemed to have agreed to the amendment to this agreement.*
- 20.5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran perjanjian ini tidak memerlukan suatu penetapan pengadilan.
- The First Party and the Second Party hereby agree to waive the enactment of the provisions of articles 1266 and 1267 of the Civil Code so that the termination of this agreement does not require a court determination.*

Pasal 21 | Article 21
Penyelesaian Perselisihan | Dispute Resolution

Dalam hal terjadi perselisihan akibat terjadi peristiwa cedera janji atau wanprestasi serta perselisihan lainnya akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka Pihak Kedua setuju untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dengan Pihak Pertama. Apabila penyelesaian musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh LAPS SJK. Ketentuan ini tidak menghilangkan hak Pihak Pertama untuk mengajukan gugatan terhadap Pihak Kedua melalui badan peradilan lain di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, antara lain berdasarkan domisili hukum Pihak Pertama, Pihak Kedua dan/atau harta kekayaan Pihak Kedua terletak.

In the event of a dispute resulting from an injury to the promise or misrepresentation and other disputes resulting from the performance of this agreement, the Second Party agrees to resolve the dispute by deliberation with the First Party. If the settlement of deliberation does not result in a settlement, then the dispute can be resolved through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution ("LAPS SJK") following the procedures and regulations set by the LAPS SJK. This provision does not eliminate the right of the First Party to file a lawsuit against the Second Party through other judicial bodies in the jurisdiction of the Republic of Indonesia, including based on the legal domicile of the First Party, the Second Party and/or the Second Party's property is located.

**G. PERNYATAAN
STATEMENT**

1. Pihak Kedua adalah pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum.
- The Second Party is a party capable of carrying out legal acts.*
2. Pihak Kedua menyatakan mengikatkan diri dan tunduk terhadap seluruh ketentuan dalam perjanjian ini yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- The Second Party declares that it is bound and subject to all provisions in this agreement which have been adjusted to the provisions of the Capital Market Regulations including the Financial Services Authority Regulations.*
3. Pihak Kedua menyatakan telah membaca, menerima dan memahami ketentuan dalam perjanjian ini dan setuju untuk mematuhi. Pihak Kedua juga menyatakan setuju bahwa Pihak Pertama dari waktu ke waktu dapat mengubah, mengganti dan menambah ketentuan dalam perjanjian ini berdasarkan kebijaksananya sendiri dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- The Second Party declares that it has read, accepted and understood the terms of this agreement and agrees to abide by them. The Second Party also agrees that the First Party may from time to time change, replace and add to the provisions of this agreement in its sole discretion with prior notice to the Client in accordance with applicable terms.*

4. Pihak Kedua menyatakan telah bertemu muka dengan tenaga pemasaran atau perwakilan dari Pihak Pertama.

The Second Party states that it has met face-to-face with the marketing personnel or representatives of the First Party.

5. Sebelum melakukan transaksi efek Reksa Dana, Pihak kedua telah membaca, memahami, mengizinkan dan menyetujui syarat-syarat dalam prospektus Reksa Dana dimana Pihak Kedua akan berinvestasi. Pihak Kedua menyatakan memiliki wewenang dan kemampuan hukum untuk membeli Reksa Dana dan investasi yang Pihak Kedua lakukan telah sesuai dengan kebutuhan investasi Pihak Kedua.

Before conducting a Mutual Fund Securities transaction, the second Party has read, understood, allowed and agreed to the terms in the Mutual Fund prospectus in which the Second Party will invest. The Second Party declares that it has the authority and legal ability to purchase Mutual Funds and the investments made by the Second Party are in accordance with the Second Party's investment needs.

6. Pihak Kedua menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui Kebijakan perlindungan data pribadi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

The Second Party declares that it has read, understood and agreed to the personal data protection policy which is an integral part of this agreement.
7. Pihak Kedua memberikan persetujuan kepada Pihak Pertama untuk mengungkapkan dan/atau menyerahkan informasi dan/atau data pribadi Nasabah yang disediakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan pemrosesan data pribadi yang ditetapkan pada Kebijakan perlindungan data pribadi.

The Second Party gives consent to the First Party to disclose and/or submit the Client's personal information and/or data provided by the Second Party in accordance with the provisions of the personal data processing set forth in the personal data protection policy.

8. Perjanjian Pembukaan Rekening Transaksi Efek ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan interpretasi, maka yang berlaku adalah pengertian dalam Bahasa Indonesia.

This Account Opening Agreement for Securities Transactions made in Indonesia and English version. In the event that there is a difference interpretation, Indonesia version shall prevail.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup pada tanggal sebagaimana tercantum pada perjanjian ini.

Thus this agreement is made and signed by both parties on sufficient stamp duty on the date as stated in this agreement.

Pihak Pertama | *First Party*
PT UOB Kay Hian Sekuritas

Pihak Kedua | *Second Party*

Nama / *Name:* _____
Jabatan / *Position:* _____

Nama / *Name:* _____
Jabatan / *Position:* _____

Kebijakan Pelindungan Data Pribadi ("Kebijakan") ini memberikan informasi mengenai cara PT UOB Kay Hian Sekuritas (UOBKH) memproses dan melindungi data pribadi anda.

This Personal Data Protection Policy ("Policy") provides information about how PT UOB Kay Hian Sekuritas (UOBKH) processes and protects your personal data.

1. Dasar Hukum | Legal Basis

Dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP") serta peraturan pelaksana, perubahan, dan/atau pengganti dari peraturan tersebut yang akan ada dan berlaku sehubungan dengan Pelindungan Data Pribadi.

The legal basis for the preparation of this Policy is Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection ("PDP Law") as well as implementing regulations, amendments, and/or substitutes for such regulations that will exist and apply in connection with the Protection of Personal Data.

2. Pemrosesan Data Pribadi | Processing of Personal Data

Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

a. Pengumpulan Data Pribadi

UOBKH memproses data pribadi anda sesuai dengan kebutuhan melalui berbagai macam sumber, namun tidak terbatas pada:

The Processing of Personal Data includes:

a. Collection of Personal Data

UOBKH processes your personal data as required through a variety of sources, but not limited to:

- 1) Informasi yang anda berikan dalam formulir pembukaan rekening, saat menggunakan produk layanan UOBKH (termasuk namun tidak terbatas pada layanan online trading yang dibuat dengan UOBKH).
- Information you provide in the account opening form, when using UOBKH service products (including but not limited to online trading services created with UOBKH).*
- 2) Melalui komunikasi lisan dan tertulis anda dengan kami dan/atau tenaga pemasaran kami.
- Through your verbal and written communications with us and/or our marketing personnel.*
- 3) Dari informasi atau berkas yang anda kirimkan atau unggah atau yang dikumpulkan ketika anda menggunakan layanan online trading kami.
- From any information or files that you submit or upload or that you collect when you use our online trading services.*
- 4) Dari partisipasi kegiatan yang diadakan oleh UOBKH melalui webinar, seminar atau kegiatan lainnya.
- From the participation of activities held by UOBKH through webinars, seminars or other activities.*

Data yang dikumpulkan meliputi, namun tidak terbatas pada:

The data collected includes, but is not limited to:

1) Data Umum | General Data

Nama lengkap, nomor identitas kependudukan (untuk Warga Negara Indonesia), nomor Paspor (untuk warga negara asing), alamat, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan, nama gadis ibu kandung, alamat email, nomor telepon, latar belakang pendidikan, nama kontak darurat;

Full name, population identity number (for Indonesian Citizens), Passport number (for foreign citizens), address, gender, nationality, place and date of birth, marital status, biological mother's maiden name, email address, phone number, educational background, emergency contact name;

2) Data Spesifik | Specific Data

Data pekerjaan dan keuangan, data perpajakan, data rekening bank, swafoto dan/atau wfeie, rekaman suara, tanda tangan, data biometric, sumber dana, tujuan investasi, penerima manfaat dan Informasi; atau

Employment and financial data, tax data, bank account data, selfies and/or wfeie, voice recordings, signatures, biometric data, sources of funds, investment objectives, beneficiaries and Information; or

data apapun yang anda berikan kepada UOBKH ketika anda mengajukan permohonan atau menggunakan produk dan layanan UOBKH atau ketika anda berinteraksi dengan UOBKH.

Employment and financial data, tax data, bank account data, selfies and/or wfeie, voice recordings, signatures, biometric data, sources of funds, investment objectives, beneficiaries and Information; or

b. Penggunaan Data Pribadi | Use of Personal Data

UOBKH menggunakan data pribadi anda untuk:

UOBKH uses your personal data to:

- 1) Memberikan dan meningkatkan layanan, antara lain:
- Providing and improving services, including:*

- a) Memproses pertanyaan dan permohonan anda untuk pembukaan rekening, layanan dan produk dengan UOBKH;
- Processing your enquiries and requests for the opening of accounts, services and products with UOBKH;*
- b) Menyediakan layanan dan produk UOBKH dan afiliasi UOBKH, mitra pemasaran dan perusahaan terkait kepada anda;
- Provide services and products to you of UOBKH and UOBKH affiliates, marketing partners and related companies;*
- c) Mengadministrasikan dan mengelola rekening anda;
- Administer and manage your account;*
- d) Memproses instruksi transaksi;
- Processing transaction instructions;*
- e) Melakukan verifikasi kebenaran informasi terkait transaksi, pengiriman korespondensi, laporan, konfirmasi, pengaduan atau pemberitahuan kepada anda yang dapat melibatkan pengungkapan data pribadi tertentu tentang anda;
- Verification of information related to transactions, send correspondence, reports, confirmations, complaints or notices to you that may involve the disclosure of certain personal data about you;*
- f) Melakukan riset pasar dan membuat laporan analisis untuk keperluan pengembangan serta penyediaan layanan UOBKH.
- Conduct market research and make analysis reports for the purpose of developing and providing UOBKH services.*
- 2) Pemenuhan kewajiban hukum antara lain namun tidak terbatas pada:
- The fulfillment of legal obligations includes, but is not limited to:*
- a) Melaksanakan prinsip Know Your Client (KYC) dan melaksanakan prinsip Client Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) untuk penerapan Program Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM);
- Implementing the Know Your Client (KYC) principle and implementing the principles of Client Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) for the implementation of Anti-Money Laundering Programs, Terrorism Financing Prevention and Prevention of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML, PPT and PPPSPM);*
- b) Melakukan verifikasi kebenaran informasi anda terkait penggunaan layanan;
- Verify the correctness of your information regarding the use of the service;*
- c) Menyampaikan laporan sesuai ketentuan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada OJK, Bursa Efek, KSEI, KPEI dan pihak yang berwenang lainnya;
- Submit reports in accordance with the provisions of applicable regulations and laws and regulations to the OJK, Stock Exchange, KSEI, KPEI and other authorities;*
- d) Menjalankan dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan regulasi.
- Implement and comply with all laws and regulations and regulations.*
- c. Pengungkapan Data Pribadi | Disclosure of Personal Data
- UOBKH akan membagikan data pribadi anda dengan Pihak Ketiga lainnya hanya dengan cara yang ditetapkan dalam kebijakan ini atau ditetapkan pada saat data pribadi dikumpulkan, termasuk kepada pihak-pihak berikut:
- UOBKH will share your personal data with other Third Parties only in the manner set out in this policy or set out at the time the personal data is collected, including to the following parties:*
- 1) Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek lain dalam rangka validasi efek untuk instruksi transaksi efek Pihak Kedua;
- Custodian Banks and/or other securities companies in the context of validating securities for the Second Party securities transaction instructions;*
- 2) Bursa Efek Indonesia, KPEI, KSEI, OJK serta instansi pemerintah lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang meminta informasi tersebut;
- The Indonesia Stock Exchange, KPEI, KSEI, OJK and other government agencies that according to applicable laws and regulations are authorized to request such information;*
- 3) Kepolisian, Jaksa, Hakim, dan/atau Penegak Hukum lainnya apabila didasarkan atas perintah penyidikan atau perintah pengadilan atau diperlakukan berdasarkan hukum atau proses hukum yang berlangsung;
- Police, Prosecutors, Judges, and/or other Law Enforcement if it is based on an investigation order or court order or is treated based on the law or ongoing legal process;*

- 4) Perusahaan induk atau pihak terafiliasi Pihak Pertama di dalam maupun luar negeri guna memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini, Anda dianggap menyadari dan menyetujui bahwa UOBKH mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan yang perlu ditandatangani apabila Pihak Kedua merupakan Pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

The parent company or affiliated party of the First Party at home or abroad in order to fulfill the obligations of the applicable laws and regulations, both at home and abroad. In this case, you are deemed to be aware and agree that UOBKH may require additional documents and/or forms that need to be signed if the Second Party is a Party regulated by laws and regulations;

- 5) Pihak-pihak lain bilamana ada suatu perkara, gugatan atau proses hukum lainnya dimana keterbukaan informasi diperlukan menurut UOBKH untuk melindungi kepentingannya.

Other parties in the event of a case, lawsuit or other legal process where disclosure of information is required according to UOBKH to protect their interests.

3. Hak Subjek Data | Data Subject Rights

UOBKH memberikan hak kepada Anda sebagai subjek data pribadi untuk:
UOBKH grants you the right as a personal data subject to:

- Mendapatkan informasi mengenai tujuan pengumpulan data pribadi;
Obtain Information about the purposes for which personal data is collected;
- Melengkapi, memperbarui atau memperbaiki data pribadi yang salah;
Complete, update or correct incorrect personal data;
- Mendapatkan salinan data pribadi;
Obtain a copy of personal data;
- Mengakhiri pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data pribadi;
Terminate the processing, deletion or destruction of personal data;
- Menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi;
Revoke consent to the processing of personal data;
- Mengajukan keberatan atas pemrosesan otomatis yang berdampak signifikan;
Object to automated processing that has a significant impact;
- Menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi;
Suspend or restrict the processing of personal data;
- Menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi.
Suing and receiving compensation for a breach of the processing of personal data.

Hal ini kecuali untuk:

This excludes for:

- Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
Defense and national security interests;
- Kepentingan proses penegakan hukum;
The importance of the law enforcement process;
- Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
Public interest in the context of state administration;
- Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
The importance of supervision of the financial services sector, monetary, payment system and financial system stability carried out in the context of state administration; or
- Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
Statistical and scientific research interests.

4. Transfer Data Pribadi | Transfer of Personal Data

Dalam UOBKH membutuhkan untuk melakukan transfer data pribadi anda ke luar wilayah Indonesia, UOBKH akan memastikan bahwa negara tujuan telah memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dibandingkan dengan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Apabila negara tujuan tidak memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi, UOBKH akan memastikan terdapat perlindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat. Apabila tidak terdapat perlindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat, UOBKH tetap dapat melakukan transfer data pribadi Anda sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada memperoleh persetujuan Anda.

In the event that UOBKH needs to transfer your personal data outside the territory of Indonesia, UOBKH will ensure that the destination country has a level of personal data protection equal to or higher than the applicable personal data protection in Indonesia. If the destination country does not have an equivalent or

higher level of personal data protection, UOBKH will ensure that there is adequate and binding personal data protection. If there is no adequate and binding protection of personal data, UOBKH may still transfer your personal data as long as it complies with the applicable laws and regulations, including but not limited to obtaining your consent.

5. Penyimpanan Data Pribadi | Storage of Personal Data

UOBKH akan menyimpan data pribadi selama jangka waktu yang diperlukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan masa penyimpanan atau retensi.

UOBKH will retain personal data for the required period of time with reference to the applicable laws and regulations or in accordance with the retention or retention period.

6. Keamanan Data | Data Security

UOBKH berkomitmen untuk menjaga keamanan data pribadi anda dengan menggunakan langkah-langkah perlindungan yang sesuai. UOBKH menghimbau agar anda senantiasa menjaga kerahasiaan kata sandi dan Informasi pribadi lainnya. UOBKH tidak pernah meminta kata sandi anda melalui saluran komunikasi apapun.

UOBKH is committed to keeping your personal data secure by using appropriate safeguarding measures. UOBKH urges you to always maintain the confidentiality of your passwords and other personal information. UOBKH never asks for your password through any communication channel.

7. Data Pribadi Anak | Children's Personal Data

Data pribadi anak diselenggarakan secara khusus dengan meminta persetujuan dari orang tua anak dan/atau wali anak.

Children's personal data is managed specifically by requesting the consent of the child's parents and/or guardian.

8. Perubahan kebijakan | Policy changes

UOBKH dapat memperbarui Kebijakan Pelindungan Data Pribadi ini dari waktu ke waktu. UOBKH akan memberitahukan segala perubahan terkait kebijakan ini dengan mengunggah versi terbaru di website resmi UOBKH. UOBKH menyarankan untuk meninjau dan mempelajari Kebijakan Pelindungan Data Pribadi ini secara berkala untuk setiap perubahan.

UOBKH may update this Personal Data Protection Policy from time to time. UOBKH will notify you of any changes related to this policy by uploading the latest Version on UOBKH's official website. UOBKH recommends reviewing and reviewing this Personal Data Protection Policy periodically for any changes.

Jika anda memiliki pertanyaan tentang kebijakan perlindungan data pribadi ini, silahkan menghubungi kami di:
If you have any questions about this Personal Data Protection Policy, please contact us at:

UOB Plaza Thamrin Nine Lt. 36, Jl. M.H. Thamrin Kav 8-10 Jakarta 10230

Telepon / Phone : 021-29933888

Surat Elektronik / Email : csindonesia@uobkayhian.com

Waktu Operasional / Operation Hour : Senin s/d Jumat, 09.00-17.00 WIB